



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini dikuasakan kepada **Rahman Mahfud, SH, Said Teapon, SH, dan Mumin Arif, SH., MH** adalah advokad/penasehat Hukum beralamat di Jalan Juma Puasa/jalan Ketilang depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong , Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Agama Ternate nomor 97/VI/PA.TTE/2018 tertanggal 02 April 2018 sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE. tanggal 02 April 2018, telah mengajukan permohonan

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1.-----b

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dilabuha ,Bacan pada tanggal 29 September 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sawal 1430 Hijriah ,sebagaimana kutipan Akta Nikah,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

2.-----b

ahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon kurang lebih sembilan (9) tahun, Pemohon dan Termohon belum memperoleh anak/keturunan;

3.-----b

ahwa setelah perkawinan/pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama dirumah orang tua Termohon di Desa mandaong, Bacan Kabupaten Halmahera Selatan,selama kurang lebih (3) tahun,selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Ternate pada tahun 2012,dan selama berada di Ternate Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Cempaka Putih,Kelurahan Santiong,Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

4.-----b

ahwa semula biduk rumah tangga perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai,baik selama tinggal di Mandaong Bacan,maupun selama berada di Ternate,walaupun selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon kurang lebih sembilan(9) tahun belum memperoleh anak/keturunan;

5.-----b

ahwa akar permasalahan percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena setiap kali Pemohon menelpon rekan bisnis Pemohon,jika dia adalah seorang wanita,maka Termohon selalu mencurigai Pemohon kalau teman wanita tersebut itu adalah selingkuhan Pemohon, padahal Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon kalau teman wanita tersebut adalah rekan

Hal 2 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis Pemohon, dan Pemohon tidak mempunyai hubungan spesial atau hubungan khusus dengan wanita tersebut, akan tetapi hanya sebatas hubungan pekerjaan, hal tersebut tidak dipahami oleh Termohon, sehingga sering timbul percekocokan yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon selama berada di rumah mertua;

6. bahwa Pemohon sudah berulang-ulang kali menjelaskan kepada Termohon, bahwa Pemohon sebagai seorang Kontraktor di Ternate mempunyai rekan bisnis dengan banyak relasi bisnis baik lelaki maupun perempuan termasuk wanita tersebut itu hanya sebatas pekerjaan saja, karena wanita tersebut itu hanya sebatas pekerjaan saja, karena wanita tersebut itu adalah salah satu pengurus pusat DPP partai Perindo di Jakarta, sementara Pemohon sendiri juga merupakan salah satu tim pendukung kandidat gubernur Malut saat ini, sehingga Pemohon berhubungan dengan wanita tersebut itu hanya sebatas pekerjaan dan apabila Pemohon mengirimkan uang kepada wanita tersebut itu dalam rangka pembelian/sablon kaos untuk kandidat Gubernur Malut saat ini, akan tetapi hal tersebut tidak dipahami oleh Termohon, sehingga hal tersebut itu yang sering menimbulkan percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini;

7. bahwa puncak dari semua pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret yakni pada tanggal 1 Maret 2018, Pemohon pamit kepada Termohon untuk pergi ke Jakarta dan Termohon mengisinkan Pemohon untuk pergi ke Jakarta dan Termohon mengisinkan Pemohon untuk pergi ke Jakarta, tiba di Jakarta Pemohon menginap di Hotel Max One pada tanggal 3 Maret 2018 Termohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon datang ke Jakarta, tiba di Jakarta Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon kalau Termohon telah berada di Jakarta, setelah tiba di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2018 Termohon dibantu oleh beberapa keluarga dan teman-teman Termohon yang berada di Jakarta mendatangi apartemen wanita tersebut, bahwa ternyata setelah di grebek apartemen wanita yang dicurigai Termohon tersebut tidak ditemukan Pemohon berada dalam apartemen wanita tersebut, perbuatan

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sangat tercela tersebut membuat Pemohon sangat malu dan sangat malu dihadapan wanita rekan/relasi bisnis Pemohon tersebut, selain itu perbuatan Termohon tersebut dilaporkan oleh wanita tersebut diPolisi sehingga Termohon dan Pemohon harus menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta pada waktu itu;

8. bahwa akibat ulah dan perbuatan Termohon sebagaimana tersebut dalam point(7)di atas, maka timbul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana dalam pertengkaran tersebut itu Termohon memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang kotor pada diri Pemohon,kata mana berupa kata anjing,babi terhadap diri Pemohon sehingga Pemohon sangat malu sebagai seorang suami Termohon sudah tidak menghargai Pemohon lagi;

9. bahwa sekembali Pemohon dan Termohon dari Jakarta ke Ternatae,Pemohon masih mencoba menemui Termohon dirumah mertuanya Pemohon diKelrahan Santiong, namun Termohon tidak mau menemui Pemohon lagi,demikian pula keluarga Termohon sudah masuk campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon,sehingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah mertuanya Pemohon,pada maret 2018 dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jerbus, hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi,dan Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

10.bahwa akibat dari semua sifat dan perbuatan Termohon tersebut diatas maka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga untuk menghindari terjadi bentrokan fisik yang dapat mengakibatkan sala atu pihak menderita dan untuk menghindari semua itu, maka perceraian adalah jalan satu-satunya antara Pemohon dan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Ternate, sebagai pilihan yang terbaik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

-----F
oto kopi kartu tanda penduduk Tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi Meterai yang cukup (bukti P1);
-----F

oto kopi Buku Akta Nikah, tanggal 27 Desember 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.2);

B. SAKSI :

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----S

aksi I, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan honorer pada Dinas Perikanan Provinsi, tempat tinggal di Barat, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Maret 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon untuk hidup bersama Pemohon, akan tetapi Termohon menolak;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tetapi Termohon sudah tidak mau lagi ikut bersama Pemohon ;

2.-----S

aksi II, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan belum kerja, Pendidikan S1, tempat tinggal di, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi adalah sepupuh Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 4 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Termohon hingga terjadinya perpisahan;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Maret

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sudah tidak harmonis ;

- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon sudah mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama Pemohon ,namun Termohon sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon mencurigai Pemohon selingkuh, Termohon tidak mau bertemu dengan Pemohon lagi dan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sejak 1 Maret tahun 2018 sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak mau kembali dan tetap tinggal bersama orang tua Termohon, Termohon tidak pernah menghargai dan mendengar nasehat Pemohon, serta Termohon sudah tinggal bersama orang tuanya di Santiong, sedangkan Pemohon tinggal Jerbus rumah orang tua Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

-----b
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

-----b
ahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

-----b
ahwa sejak tanggal 1 Maret tahun 2015 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

-----b
ahwa penyebabnya karena Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dan sudah tidak mau ikut bersama Pemohon untuk hidup bersama;

-----b
ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 1 Maret tahun 2018 sampai sekarang ;

-----b
ahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 29 September 2009, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان تعزز بتعزواتوارا و غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syaaban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H, dan Drs.Zainal Goraah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Nirwani Kotu, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

ttd

Drs. Zainal Goraah, M.H

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti,

ttd

Nirwani Kotu, S.Hi

Perincian biaya:

1.	biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2.	biaya proses	= Rp	50.000.00
3.	biaya panggilan	= Rp	300.000.00
4.	biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5.	<u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>

Jumlah = Rp 391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 18 Juli 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor 211/Pdt.G/2018/PATTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)